

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹. Makna dari ikatan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ialah guna menciptakan suatu keluarga yang makmur dan abadi atas dasar kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk membangun serta mengaktualisasikan eksistensi kehidupan keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, serta diberkahi.² Adapun prinsip suatu perkawinan dalam Islam, yaitu ikatan perkawinan selalu diperkuat, sehingga semua pihak harus terus melakukan upaya maksimal untuk memastikan bahwa sebuah keluarga tetap bertahan. Akan tetapi, pada kenyataannya dinamika kehidupan berumah tangga bisa melalui beragam faktor yang memicu ketidakbahagiaan keluarga sehingga mengakibatkan bubarnya sebuah ikatan pernikahan.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1 Ayat (2)

² "Kompilasi Hukum Islam," Pasal (3).

Dalam praktiknya, kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Sering terjadi riak-riak kecil maupun besar, yang menimbulkan pertengkaran, baik disebabkan karena faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, kekerasan fisik, tidak adanya keturunan atau anak dan lain-lain. Pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga, dapat menyebabkan suasana rumah tangga itu menjadi tidak nyaman dan damai lagi, sehingga menyebabkan putusnya perkawinan karena perceraian.³

Perceraian merupakan salah satu peristiwa hukum yang tidak dapat dihindari apabila rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga, apabila perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi, gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Agama bagi umat Islam dan bagi non-Muslim, diajukan di Pengadilan Negeri sesuai kewenangannya.

Perceraian di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam sebagaimana termuat dalam Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah cerai gugat yaitu berbunyi

³ Sriono, Hukum Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Educacao e Sociedade, vol. 1, 2016, http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/03/emi>.

bahwa “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.

Namun dalam praktiknya, sering kali muncul persoalan ketika pihak Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat. Banyak kasus di mana tergugat telah meninggalkan rumah tangga tanpa kabar dan tidak lagi dapat dijangkau alamatnya. Kondisi ini menimbulkan kendala dalam proses administratif dan teknis pemanggilan tergugat ke persidangan, karena pemanggilan merupakan syarat formil yang wajib dilakukan agar proses pemeriksaan dapat berlangsung sah menurut hukum acara.⁴ Pemenuhan syarat formil dalam perkara perceraian merupakan tahapan yang krusial sebelum perkara dapat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan. Salah satu syarat formil yang wajib dipenuhi adalah adanya kejelasan mengenai alamat domisili para pihak, baik penggugat maupun tergugat. Kejelasan domisili tersebut memiliki peran penting dalam proses pemanggilan para pihak agar dapat menghadiri persidangan secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata.

Apabila Penggugat telah beritikad baik dan melakukan segala upaya untuk mencari alamat tergugat namun tidak memperoleh hasil, maka terdapat mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yakni dengan mengajukan gugatan perceraian secara *verstek* terhadap pihak yang tidak diketahui keberadaannya

⁴ Dwi Utami Hudaya Nur, Fatri Sagita, and Rizqi Annisah, “Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 139–48, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.391>.

atau lazim dikenal sebagai cerai *ghoib*.⁵ Dalam hal ini, salah satu persyaratan utama yang harus dilengkapi oleh penggugat adalah surat keterangan resmi dari pihak berwenang yang menyatakan bahwa tergugat benar-benar tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya secara hukum. Keadaan-keadaan yang dapat dikatakan alamat Tergugat tidak diketahui harus didukung beberapa faktor penentu, yaitu dalam surat Gugatan tertulis dengan jelas bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan identitas Tergugat dalam surat gugatan tertera dengan jelas alamat Tergugat, tetapi saat didatangi Jurusita di alamat tersebut tidak ditemukan keberadaan Tergugat tersebut, serta didukung dengan penjelasan Kepala Desa atau yang lebih mengetahui wilayah tersebut bahwa yang bersangkutan sudah lama meninggalkan tempat tersebut dan tidak menjelaskan kemana akan pergi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa bilamana alamat tergugat atau termohon tidak diketahui, maka pemanggilan dilakukan dengan cara menempelkan surat panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan.⁶ Selain itu, Pengadilan Agama juga dimungkinkan untuk menggunakan media lain, seperti radio, situs web, atau sarana komunikasi yang ditetapkan oleh ketua pengadilan, sebagai alternatif dari pengumuman melalui surat kabar. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur bahwa pemanggilan dilakukan

⁵ Udin Latif et al., "Putusan Verstek Pengadilan Agama Sorong terhadap Perkara Cerai Gugat Akibat Ditinggal Suami," no. April (2021): 25–36.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, "Pasal 27 Ayat (1)," PP Republik Indonesia, 2014, 3.

melalui pengumuman sebanyak dua kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua, sedangkan penetapan hari sidang baru dapat dilakukan paling sedikit tiga bulan sejak pengumuman terakhir.

Media massa dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan panggilan kepada pihak tergugat dan sekaligus memperluas jangkauan informasi mengenai adanya gugatan kepada masyarakat. Akan tetapi, realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa penggunaan media konvensional berupa radio mulai menurun. Pemanfaatan radio lebih sering dimanfaatkan sebagai sarana hiburan dan komersial, sementara fungsinya sebagai media informasi kian berkurang. Selain itu, jangkauan siaran radio lokal terbatas, sehingga kemungkinan pihak tergugat mendengar pengumuman panggilan juga semakin kecil dan sarana papan pengumuman di Pengadilan Agama Kota Malang turut dipandang belum optimal karena masih kuatnya paradigma lama bahwa papan tersebut hanya merupakan syarat administratif, bukan sarana komunikasi publik yang efektif.⁷ Banyak lembaga peradilan menganggap bahwa masyarakat akan memperoleh informasi langsung melalui petugas, sehingga kualitas keterbacaan, kelengkapan, dan aksesibilitas papan informasi tidak menjadi prioritas. Akibatnya, papan informasi diperlakukan sebagai pelengkap belaka, bukan sebagai instrumen penting dalam pelayanan publik dan pemenuhan prinsip transparansi peradilan. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan yuridis mengenai efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media

⁷ Huda Nur, Sagita, and Annisah, "Efektivitas Pemanggilan Melalui Media Massa Terhadap Tergugat Yang Tidak Diketahui Keberadaannya (Ghaib) Di Pengadilan Agama."

massa, khususnya di era digital saat ini. Apakah media konvensional seperti radio dan papan pengumuman benar-benar efektif menjangkau pihak yang dipanggil, ataukah perlu dikaji alternatif lain yang lebih efisien dan modern.

Perkara gugatan perceraian ghaib dalam beberapa tahun terakhir di Pengadilan Agama Kota Malang menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang tercantum dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pada tahun 2024 terdapat sekitar 85 perkara cerai ghaib, sedangkan hingga awal tahun 2025 jumlah tersebut meningkat menjadi kurang lebih 113 perkara.⁸ Fenomena ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pemanggilan terhadap pihak tergugat masih mengalami berbagai kendala dalam proses peradilan agama. Berdasarkan uraian permasalahan yang muncul dilatar belakang tersebut dan keterbatasan yang ada, maka penulis tertarik dan akan memfokuskan tulisan ini tentang “Efektivitas Pelaksanaan Panggilan Ghaib dalam Perkara Gugatan Cerai Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Kota Malang” yakni mengacu pada Perkara Perdata terkait gugatan perceraian ghaib yang tengah ditangani oleh Kantor Hukum SMU Law Office yang beralamat di Jl. Mustari Kav. 2, RT.8/RW.12, Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, Kota Wisata Batu.

Meskipun mekanisme pemanggilan ghaib telah diatur secara normatif melalui peraturan perundang-undangan, pada praktiknya di lapangan sering kali belum mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi tersebut menunjukkan

⁸ Data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Kota Malang, Statistik 2024–2025.

bahwa kendala dalam pemanggilan tergugat masih menjadi persoalan serius, terutama pada metode pemanggilan melalui radio dan papan pengumuman belum sepenuhnya berjalan secara efektif.⁹

Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu diisi melalui kajian yang menilai bagaimana media massa benar-benar berfungsi dalam pelaksanaan panggilan gugatan cerai Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg peceraian ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang. Pemilihan perkara No.928/Pdt.G/2025/PA.Mlg sebagai objek penelitian didasarkan pada relevansinya dengan fenomena tersebut. Penulis memperoleh akses langsung terhadap dokumen perkara dan proses penanganannya selama mengikuti program Center of Excellence (CoE): Asisten Advokat di SMU Law Office. Keterlibatan secara langsung tersebut memberikan gambaran nyata mengenai praktik pemanggilan ghaib, peran Jurusita, serta kendala efektivitas media dalam menyampaikan panggilan kepada pihak tergugat.

Oleh karena itu, penulisan ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam kajian hukum acara perdata, tetapi juga secara praktis mampu merefleksikan bagaimana hukum diterapkan secara nyata dalam menyelesaikan perkara keluarga yang tergolong kompleks.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan informasi di atas, peneliti dapat merumuskan masalah sebagai

⁹ Moh.Muslim, Iva Nur Khamidah, Ibnu Jazari, "Efektifitas Penggunaan Radio Sebagai Media Panggilan Perkara Ghaib (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas IA)," Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam 4 Nomor 2 (2022): 190.

berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan panggilan ghaib dalam perkara gugatan cerai No. 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg oleh Jurusita di Pengadilan Agama Kota Malang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa radio dan papan pengumuman terhadap perkara perdata gugatan perceraian No.928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di era digital?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut, berdasarkan definisi masalah di atas:

1. Menganalisis upaya pelaksanaan panggilan ghaib dalam gugatan cerai pada Perkara No. 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg oleh Jurusita atau panitera di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Menilai efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa, seperti radio dan papan pengumuman, dalam perkara perdata gugatan perceraian No. 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di era digital.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan suatu ilmu. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum acara perdata, khususnya terkait mekanisme

pelaksanaan panggilan ghaib dalam perkara gugatan cerai. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan perspektif baru mengenai efektivitas penggunaan media massa radio dan papan pengumuman sebagai sarana penyampaian panggilan di era digital. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi acuan konseptual bagi kajian-kajian hukum berikutnya yang membahas pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui keberadaannya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi aparat peradilan, terutama Jurusita, panitera, dan hakim, dalam meningkatkan ketepatan dan efisiensi pelaksanaan panggilan ghaib di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi advokat dan praktisi hukum dalam merumuskan strategi gugatan perceraian yang melibatkan pihak tergugat tidak diketahui alamatnya. Temuan penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi kalangan akademisi dan mahasiswa hukum sebagai referensi empiris mengenai penerapan prosedur panggilan ghaib dalam praktik peradilan di Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode penelitian yang meliputi teknik dan prosedur penelitian merupakan serangkaian proses yang digunakan untuk melakukan

penelitian.¹⁰ Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris, yakni berorientasi pada studi kasus yang mendalami peristiwa di kehidupan nyata. Penelitian terhadap latar belakang keadaan suatu kelompok sosial saat ini dan interaksinya dengan lingkungan merupakan tujuan dari studi kasus dan penelitian lapangan.¹¹ Pada dasarnya metode penelitian tersebut ditujukan untuk penelitian yang bersifat mengamati kasus. Dengan demikian, analisis dan proses pengumpulan data didasarkan pada perkara perdata gugatan perceraian No.928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Adapun penelitian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang dan SMU Law Office. Kemudian, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mengumpulkan data deskriptif melalui pernyataan tertulis, wawancara lisan, dan observasi terhadap tindakan yang dapat diverifikasi dari sumber-sumber relevan dengan objek penelitian.¹²

2. Jenis Data

Data merupakan landasan utama suatu penelitian sebab kualitas dan

¹⁰ Benny S. Pasaribu, *Metodologi Penelitian, UUP Academic Manajemen Perusahaan YKPN*, 2022, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi Penelitian.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65013/1/Metodologi%20Penelitian.pdf). Hlm 21.

¹¹ Feny Rita Fiantika Ddk, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. M.Hum Yuliatr Novita, *Rake Sarasin* (PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022).

¹² M.Si Dr. H. Zuchri Abdussamad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. M.Si Dr. Patta Rapanna, SE., *Educacao e Sociedade*, vol. 1 (CV. syakir Media Press, 2016), http://www.biblioteca.pucminas.br/teses/Educacao_PereiraAS_1.pdfhttp://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_11/rbcs11_01.htmhttp://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/7845/1/td_2306.pdf<https://direitofma2010.files.wordpress.com/2010/>.

akurasi data berdampak langsung pada validitas dan keabsahan kesimpulan yang diambil.¹³ Sehingga, pengumpulan dan analisis data yang menyeluruh diperlukan untuk menghasilkan penelitian yang signifikan dan memajukan pengetahuan atau memecahkan masalah. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber data, baik jenis data primer dan data sekunder sebagai dasar pengumpulan informasi, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang peneliti kumpulkan langsung dari lapangan atau lokasi objek penelitian. Secara umum, data primer dikumpulkan oleh peneliti menggunakan berbagai upaya, yakni pengumpulan data melalui angket atau *survey*, observasi, dan wawancara. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dan pengamatan secara langsung di lapangan dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yaitu Ibu Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.H. dan Jurusita Pengadilan Agama Kota Malang, yakni Ibu Yuli Nur Wardatul Imamah, A.Md.sebagai narasumber utama dan Pegawai Pengadilan yang berwenang untuk menyampaikan *relaas* panggilan ke pihak radio.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan bahan pustaka yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti sebagai pengumpul

¹³ Mohamad Muspawi Undari Sulung, "Memahami Sumber Data Penelitian : Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 110–16.

data. Data sekunder dimungkinkan untuk diperoleh melalui sumber yang beragam, yaitu karya tulis ilmiah penelitian terdahulu, jurnal akademis, artikel, situs web, internet, dan buku-buku yang relevan dengan subjek penelitian, baik Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Hukum Acara Perdata di Pengadilan Agama, serta Peraturan Perundang-undangan.¹⁴ Peneliti menggunakan metode dokumentasi dalam mengumpulkan data sekunder, yakni seperti mencari dan meneliti dokumen yang relevan dengan subjek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data atau Bahan Hukum

Upaya pengumpulan data atau bahan hukum merupakan sarana yang dipergunakan dalam memperoleh, merekam dan menggali suatu data.¹⁵ Suatu penelitian memerlukan teknik pengumpulan data, sehingga terdapat beberapa instrumen pengumpulan data yang peneliti gunakan, diantaranya yaitu wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

a. Wawancara (*In-depth Interview*)

Wawancara merupakan salah satu upaya pengumpulan data penelitian yang dilakukan antara peneliti dengan narasumber atau responden secara langsung. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap sejumlah narasumber yang terdiri atas Hakim

¹⁴ Sindy Ariyaningsih et al., "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia 1," *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Management Science Doctoral Program, Pasundan University, Bandung, Indonesi* Vol1, No.1 (2023): 1–11.

¹⁵ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Aswaja Pressindo, N.D.).

Ketua dan Jurusita Pengadilan Agama Kota Malang, dan pihak Penggugat. Teknik wawancara semi terstruktur dipergunakan dalam penelitian ini, yakni bentuk wawancara yang berkembang dari topik atau fokus penelitian.¹⁶ Dimana, selama proses wawancara peneliti tidak sepenuhnya bergantung pada pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Pertanyaan dapat berkembang secara fleksibel sesuai dengan konteks dan jawaban yang diberikan oleh narasumber, terutama ketika dibutuhkan penjelasan yang lebih mendalam. Dengan demikian, peneliti dapat menambahkan pertanyaan lanjutan di luar daftar panduan wawancara.

Wawancara tersebut juga bersifat terbuka, artinya narasumber diberi keleluasaan untuk menjawab secara bebas tanpa batasan tertentu, sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih kaya dan mendalam. Diharapkan para narasumber tersebut mampu memberikan informasi yang relevan mengenai sistem pelaksanaan pemanggilan ghaib melalui media massa radio dan papan pengumuman, serta menjelaskan upaya yang dilakukan pengadilan dalam mengoptimalkan mekanisme panggilan tersebut.

b. Dokumentasi

Menelaah dokumentasi sebagai Teknik pengumpulan data merupakan hal pendukung yang krusial dalam penelitian. Dalam

¹⁶ Christine W Sandroto, "Wawancara Sebagai Salah Satu Alat Seleksi" Vol. 3 No. (1999): 16–21, <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/be.v3i2.521.%25p>.

penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumen pendukung, yakni kronologi perkara, surat gugatan, salinan putusan perkara 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg, relas panggilan, dan sumber kepustakaan, yakni karya tulis ilmiah baik berupa jurnal, skripsi, tesis, buku, dan dokumen yang relevan dengan subjek penelitian. Maka, peneliti dapat melakukan analisis data secara mendalam serta menelaah berbagai dokumen yang relevan dengan isu hukum yang diteliti dengan mengkaji berbagai sumber diatas.

4. Analisis Data

Teknik analisis data melibatkan pengorganisasian, pengklasifikasian, kategorisasi, dan pengkodean atau pelabelan data untuk mengidentifikasi informasi terkait subjek penelitian yang relevan.¹⁷ Sehingga, berbagai ragam data diatas disederhanakan dan dapat dianalisis. Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan analisa penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum deskriptif, dimana penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan suatu fenomena yang relevan dengan isu hukum yang terjadi pada saat ini. Prosedur analisis data melalui beberapa langkah, yaitu:

- a. Studi kepustakaan dengan mengkaji referensi atau kajian pustaka yang digunakan untuk membaca dan menganalisis data yang diperoleh.

¹⁷ Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014).

- b. Reduksi data merupakan proses pemilahan dan menyederhanakan berbagai ragam data yang peneliti peroleh berdasarkan wawancara secara langsung di lokasi penelitian dan dokumentasi.
- c. Penyajian data merupakan proses pengelompokan data yang telah dilakukan reduksi data pada tahap sebelumnya.
- d. Deduksi data merupakan proses analisis yang mengutamakan deduksi data atau menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah ada.

Peneliti mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif tersebut untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti. Data tersebut disajikan dalam bentuk uraian naratif yang mendalam, kemudian dianalisis dan dibandingkan dengan data lain yang relevan serta dikaitkan dengan teori yang mendasari penelitian. Langkah tersebut dilakukan untuk menilai efektivitas mekanisme pemanggilan tergugat melalui media massa radio dan papan pengumuman dalam perkara cerai ghoib pada Pengadilan Agama Kota Malang.

5. Kesimpulan

Peneliti menganalisis seluruh data yang telah diperoleh dan kemudian menarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut guna memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh penulis dalam penyusunan naskah tugas akhir ini, maka sistematika penulisan disusun mulai dari Bab I (satu) sampai dengan Bab IV (empat) yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Bab I: Pendahuluan

Bab I (satu) menguraikan pendahuluan yang menjadi dasar dan arah penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan latar belakang penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan panggilan ghaib dalam perkara gugatan cerai, khususnya perkara Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang yang ditangani penulis selama melaksanakan kegiatan magang Center of Excellence (CoE) Kelas Profesional Asisten Advokat di SMU Law Office. Selain itu, Bab I (satu) juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan sebagai gambaran umum alur pembahasan dalam tugas akhir ini.

b) Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab II (dua) berisi kajian teoritik dan landasan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam bab ini penulis memaparkan teori efektivitas hukum, asas *audi et alteram partem*, asas *due process of law*, kedudukan dan tugas Jurusita, serta ketentuan hukum acara perdata terkait pemanggilan para pihak, khususnya pemanggilan ghaib dalam perkara perceraian. Uraian dalam Bab II (dua) ini digunakan

sebagai dasar analisis untuk menilai kesesuaian antara ketentuan normatif dengan praktik pelaksanaan panggilan ghaib di Pengadilan Agama Kota Malang, yang selanjutnya dianalisis pada Bab III (tiga).

c) Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III (tiga) memuat hasil penelitian lapangan dan pembahasan atas permasalahan yang menjadi objek kajian dalam tugas akhir ini. Pada bab ini penulis menguraikan secara sistematis mengenai upaya pelaksanaan panggilan ghaib oleh Jurusita, mekanisme pemanggilan melalui media massa radio dan situs web, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya pada perkara gugatan cerai Nomor 928/Pdt.G/2025/PA.Mlg di Pengadilan Agama Kota Malang. Selanjutnya, temuan tersebut dianalisis berdasarkan teori dan ketentuan hukum yang telah diuraikan dalam Bab II (dua) guna menjawab rumusan masalah penelitian.

d) Bab IV: Penutup

Bab IV (empat) merupakan bagian akhir dari penulisan tugas akhir yang memuat kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab III (tiga). Selain itu, pada bab ini juga disajikan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi Aparat Penegak Hukum (APH), praktisi hukum, serta pihak terkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan panggilan ghaib dalam perkara gugatan cerai di Pengadilan Agama.